



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1310 TAHUN 1987

TENTANG

**PENJABARAN REALISASI KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1987 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian realisasi kegiatan/pasal dan uraian proyek dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang “Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta”;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037);
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang “Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah” (L.N. No. 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang “Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” (L.N. No. 6 Tahun 1975);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang “Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang “Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang “Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang “Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang “Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/Kep/1176-Keu/86 tanggal 1 September 1986 tentang “Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987”;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/Kep-712-Keu/87 tanggal 12 Maret 1987 tentang “Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987”;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1986 tanggal 27 Mei 1986 tentang “Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1986/1987”;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21 Tahun 1986 tanggal 1 Desember 1986 tentang “Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987”;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 798 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986 tentang “Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987”;
15. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 1944 Tahun 1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang “Penjabaran Kegiatan/ Pasal Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987”;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1986/1987”;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG REALISASI KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Rp. 17.925.728.045,60
2. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan ... Rp. 11.634.133.167,14

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Daerah
seluruhnya sebesar Rp. 29.559.861.212,74

Pasal 2

Jumlah pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Rp. 2.603.141.009,24
2. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan ... Rp. 4.194.045.743,26

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Daerah
seluruhnya sebesar Rp. 6.797.186.752,50

Pasal 3

(1) Uraian realisasi kegiatan/pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran contoh C - 1/R terlampir.


(2) Uraian realisasi proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana termuat dalam contoh C - 1/P terlampir.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1986/1987.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 31 Agustus 1987

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Itwilkod, Ketua BAPPEDA dan Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
2. Para Pembantu Walikotamadya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
3. Kepala Kantor Sospol, Bangdes, agraria dan Casip Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
4. Para Assisten Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
5. Para Sekretaris DPRD dan KORPRI Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
6. Para Kepala Dinas, Bagian dan Unit Kerja setingkat Dinas dilingkunga Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
7. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
8. Dirut PD. Air Minum, PD. Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
9. Sekretaris Badan Pembina PD. Bank Pasar, BPBB dan Ketua BPP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
10. Pimpinan Proyek Dewi Sartika/BUDP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.;
11. Para Lurah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.